

Dr. Nispul Khoiri, MA

METODOLOGI HUKUM ISLAM (ILMU USHUL FIQH)



Pusdikra Publishing

Dr.Nispul Khoiri, MA

**METODOLOGI HUKUM
ISLAM**

(ILMU USHUL FIQH)



CV. PUSDIKRA MJ

Copyright©2022, Penerbit CV. Pusdikra Mitra Jaya, Medan

JudulBuku : Metodologi Hukum Islam
(Ilmu Ushul Fiqh)
Penulis : Nispul Khoiri
CV.PusdikraMJ
Jln.William Iskandar No.2-K/ 22,
Medan
Penerbit : CP:081361060465-081361699291
e-
[mail:cvpusdikramitrajaya@gmail.com](mailto:cvpusdikramitrajaya@gmail.com)
[l.comperc.pusdikra@gmail.com](mailto:perc.pusdikra@gmail.com)
Cetakan Pertama : Oktober 2022
Penata Letak : Nispul Khoiri
Desain Sampul : Muhammad Fadhli
ISBN : 978-623-5487-65-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjual belikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit

PENGANTAR PENULIS

لرحيم

Assalamu'alaikumWr.Wb

Rasa syukur yang dalam atas selesainya penyempurnaan buku berbasis penelitian guna memberikan penguatan substansi. Buku ini semula berjudul "Ushul Fikih". Namun tuntutan kebutuhan atas obyek bahasan, membutuhkan proses penyempurnaan materi agak lebih meluas lagi guna mengakomodir terhadap lingkup bahasan dan kebutuhan kajian. Maka revisi pemadatan materi – materi melalui penguatan berbasis penelitian langkah penting, judul bukupun direvisi menjadi "Metodologi Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)."

Perluasan materi – materi dimaksud dari sejarah pembentukan, pembangunan hingga pengembangan usul fikih dari masa ke masa. Dimulai pembentukannya pembangunannya hingga pengembangannya. Proses pembentukan dan pembangunan dimulai pada masa Nabi Muhammad dan sahabat. Pada pengembangannya dilakukan *masatabi'in – tabi'in tabi'in - mutaakhirin*. Menariknya penelitian ini mengeksplorasi motivasi ulama terhadap kepentingan usul fikih semula sifatnya belum baku kemudian dibukukan menjelma menjadi sebuah ilmu ataupun teori hukum yang cukup sistematis. Artinya ada sisi – sisi yang harus didalami dan dipahami atas brilyannya pemikiran ulamaketika itu secara bertahap meletakkan teori sistematis ilmu usul fikih yang kemudian menjadi pijakan dalam membentuk dan membangun pemikiran hukum Islam dari waktu ke waktu.

Diperkuat pula sejarah munculnya mazhab-mazhab usul fikih berkontribusi besar terhadap pembangunan usul fikih di dunia Islam sampai hari ini. Mazhab-mazhab usul fikih berhasil meletakkan proses penggalian hukum sebenarnya sekaligus menjadi *roole model* dulu, kini dan kedepan guna menjawab kebutuhan hukum sehingga senantiasa relevan dengan kebutuhan zaman, waktu, tempat dan perubahan sosial.

Materi buku ini diakhiri pula dengan penjelasan aspek pengecualian hukum Islam disebut dengan *rukhsah* guna menjawab kebutuhan hukum kontemporer. Berbagai kasus – kasus hukum menuntut upaya legalisasi harus dilihat dalam batasan – batasan pengecualian hukum sehingga dapat mengkategorikannya kepada kondisi darurat atautidak, suatu hukum dibentuk dan dibangun atas kemampuan mukallaf atautidak, pengecualian hukum akan menjadi pertimbangan penting meletakkan hukum yang dibuat dan diterapkan. Begitupula pengembangan materi lain dalam materi tidak terlepas dari lingkup kajian hasil penelitian pada buku ini.

Buku berbasis penelitian ini disajikan dalam paparan topik yang beragam, dikemas menjadi edisi revisi atas keinginan penguatan menjawab kebutuhan hukum berangkat dari metodologi digunakan. Penulis menyadari sepenuhnya buku berbasis penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, perbaikan menjadi keinginan terus menerus. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak mulai dari praktisi hukum, para jurisdik, penggiat hukum Islam, pendakwah, mahasiswa dan lainnya
Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Nopember 2022

Penulis,

Dr. Nispul Khoiri, MA

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
USUL FIKIH DAN RELASINYA DENGAN AL-DIN SYARIAT, FIKIH, HUKUM ILAM DALAM RAGAM PERSPEKTIF	10
BAB III	
SEJARAH PEMBENTUKAN DAN PEMBANGUNAN USUL FIKIH DARI WAKTU KE WAKTU	25
BAB IV	
SUMBER DAN DALIL HUKUM ISLAM	55
BAB V	
EKSISTENSI AKAL DALAM PEMBENTUKAN IJTIHAD SEBAGAI DALIL HUKUM.....	91
BAB VI	
IJTIHAD DAN METODE PENGEMBANGANNYA.....	109
BAB VII	
METODE ISTINBATH KAIDAH-KAIDAH LUGHAWIYAH	150
BAB VIII	
METODE ISTINBAT KAIDAH-KAIDAH FIKIHIYAH.....	160
BAB IX	
TA'ARUDHUL-ADILLAH	171

BAB X
HUKUM–HUKUM SYARIAT 179

BAB XI
PENGECUALIAN HUKUM (AZIMAH DAN RUKHSHAH)

DAFTAR PUSTAKA 214

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB1

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Pembentukan dan pembangunan hukum Islam terus berjalan seiring dinamika hukum yang terus bergerak dengan perkembangan zaman, waktu, tempat dan perubahan sosial. Sejak pembentukannya dimulai masa Nabi Muhammad saw hingga perkembangannya saat ini dan ke depan hukum Islam tetap menjawab kebutuhan – kebutuhan hukum. Tidak adakasus hukum yang muncul terabaikan sama sekali, namun kasus – kasus hukum tersebut dapat ditemukan hukumnya dibentuk dan dirumuskan. Terakomodirnya proses pembentukandanpembangunanhukumtersebutdisebabkanhukum Islam memiliki karakteristik universal, fleksibilitas, tidak menyulit, diturunkan secara bertahap, berkeadilan dan memberikan kemalshatan. Melalui karakter - karakter inilah mendasari dan membuat hukum Islam mampu menyentuhkan wujudnya di tengah kondisi apapun sehingga mampu menjawab kebutuhan hukum dimanapun.

Hukum Islam didefinisikan sebagai nama bagi segala ketentuan dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan syarat, sebab dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Melalui karakter universalnya mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat dimanapun ia hidup dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat dimana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, di segala waktu dan segala tempat mencakup segala aspek kehidupan manusia dengan segala permasalahannya. Hukum Islam dalam hal ini adalah hukum amaliyahnya terdiri atas dua dimensi yakni dimensi ibadah dan dimensi muamalah. Dimensi ibadahadalahhukumyangmengaturhubunganmanusiadengan

Tuhannya seperti sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah dan ibadah – ibadah lainnya yang substansinya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan dimensi hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan dengan sesamanya, baik dilakukan seseorang atau secara kelompok antara bangsa dan kelompok antara jamaah, seperti akad, pembelanjaan, hukuman, jinayat dan lainnya.¹

Formula rumusan hukum Islam tersebut begitu luas, sehingga melingkupi seluruh dimensi kehidupan manusia. Karena itu setiap kasus hukum yang muncul, hanya tinggal mengklasifikasikannya saja kemudian ditempatkan masuk dalam kategori dimensi hukum Islam yang dimaksud, apakah kategori dimensi ibadah atau dimensi muamalah. Hanya yang perlu diketahui dari proses pengetahuan itu muncul. Jawabannya sebagai ditegaskan oleh ulama usul fikih dilihat dari perspektif epistemologinya diketahui melalui sumber hukum Islam kemudian disebut dengan “*mashadirul – hkhkam, mashadirul-tasyri, masadirul-ahkam-masyadirul-tasyrik*” atau “*adillaal-syariah*” kedua istilah ini cukup dibedakan oleh para ulama usul fikih. Menurut Sya’ban Muhammad Ismail *mashadir al- syariah, masadirul-ahkam-masyadirul-tasyrik* adalah sumber hukum syara’,² mengandung makna tempat dan pengambilan atau rujukan utama. Dalam pemikiran hukum Islam dikatakan sumber hukum tiada lain Alqurandansunnahsaja. Sedang AbdulWahabKhallaf, mengartikan *adilla al – syariah* adalah dalil hukum yang mencakup dalil-dalil lain yang dipergunakan dalam istilah hukum selain Alquran dan sunnah. ³Namun ada yang mengatakan bahwa Alqurandan sunnah merupakan sumber hukum Islam sekaligus menjadi dalil hukum, sedangkan selain dari Alqurandansunnah tidak dapat

¹Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010) h. 29 – 30

²Sya’ban Muhammad Ismail, *al-Tasyri’ al-Islami Masadiruh Wa Atwaruh* (Kairo :Maktabah al- Nahdah al-Masyriah, t.t) Cet II, h. 95

³AbdulWahabKhallaf, *Ilmu Usul al – Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah Syabab al – Azhar, 1990) Cet. VII, h. 60 – 74)

disebut sebagai sumber, kecuali hanya sebagai dalil karena ia tidak dapat berdiri sendiri.

Hukum Islam secara garis besarnya mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat "*naqliy*" dan kedua sumber hukum yang bersifat "*aqliy*". Dimaksud dengan sumber hukum *naqli* adalah Alquran dan sunnah, sedangkan sumber hukum *aqliy* adalah usaha menemukan dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. Kandungan hukum dalam Alquran dan sunnah terkadang bersifat prinsipil yang general (*zanniy*) sehingga perlu dilakukan penafsiran atau upaya interpretasi. Proses menemukan, pembentukan, analisis dalil hukum dilakukan melalui metodologi disebut dengan usul fikih suatu ilmu tentang sumber dan dasar metodologi dalam yurisprudensi Islam (ilmu usul al - fiqh) atau didefinisikan dengan ilmu berisi kumpulan - kumpulan metode - metode pemahaman mengenai sumber dan dalil hukum Islam, jika dipelajari secara seksama akan menyampaikan kepada pemahaman baik maksud peraturan syariah maupun sekarang - kurangnya asumsi yang dapat diterima pikiran berkaitan dengan sumber dan dalil - dalil tersebut di atas. Dalam ilmu usul fikih juga dibahas tentang bagaimana cara memahami sumber - sumber dalil tersebut dalam mengemukakan kandungan hukum dan bagaimana kedudukan dalil - dalil tersebut.

Penelitian ini menelusuri kedudukan dan peran ilmu usul fikih sebagai metodologi hukum Islam kemudian memformulasikan pokok - pokok bahasan atau obyek ilmu usul fikih untuk dikembangkan, melihat dari segi bagaimana penetapan hukum dilakukan mulai dari Alquran sebagai sumber utama dan sunnah sebagai sumber operasional terhadap Alquran serta ijtihad sebagai sumber dinamika melalui metodologi pengembangan ijtihad itu sendiri. Melalui penelitian ini disadari betul bahwa studi usul fikih menjadi kajian penting untuk didalami oleh praktisi hukum, para yuris, hakim di pengadilan agama dan para mahasiswa yang *concern* dalam studi hukum Islam.

B. Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini mendeskripsikan berbagai topik yang menjadi obyek bahasan ilmu usul fikih mulai dari sejarah pembentukan pembangunan usul fikih hingga berbagai topik yang menjadi obyek pembahasan ilmu usul fikih dan ditutup pembahasan terkait dengan pengecualian hukum (*azimah-rukhsah*). Berbagai bahasan tersebut akan memberikan pemahaman komprehensif pentingnya kajian ilmu usul fikih.

C. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian dipandang penting guna memformulasikan konstruksi ilmu usul fikih di dalamnya terdapat sejarah pembentukan dan pembangunan usul fikih dari waktu ke waktu, proses istinbat hukum dan lingkup seluruh kajiannya sehingga diketahui signifikansi dan daya manfaatnya berimplikasi kepada aspek institusi, ilmiah, sosial dan hukum. *Pertama*, pada aspek institusi. Hasil penelitian menjadi referensi bagi institusi perguruan tinggi PTKIN, lembaga keagamaan (MUI), organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, al - Washliyah dan lainnya) lembaga pendidikan (pondok pesantren, madrasah serta lainnya) dalam penguatan literasi terkait dengan pemahaman dalil - dalil hukum, proses istinbat dan lainnya. *Kedua*, pada aspek ilmiah. Konstruksi ilmu usul fikih memberikan penguatan pemahaman kepada ulama, jurisdik, pendakwah, praktisi hukum Islam, mahasiswa dan penggiat hukum Islam. Sebagai sebuah metodologi konstruksinya penting dalam pembentukan dan pembangunan hukum Islam yang berkorelasi dengan terbangun atmosfer ilmiah. *Ketiga*, aspek sosial, ilmu usul fikih menjadi metodologi hukum dalam mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat. Kontribusi yang diberikan ilmu usul fikih memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. *Keempat*, aspek hukum. Konstruksi ilmu usul fikih merupakan metodologi hukum Islam sebagai sebuah metodologi akan diketahui proses menetapkan dan merumuskan hukum, karena obyek bahasan usul fikih adalah sifat-sifat esensial dari berbagai macam dalil

dalam kaitannya dengan penetapan sebuah hukum dan sebaliknya segi bagaimana tetapnya suatu hukum dengan dalil – dalil.

D. Kerangka Teori

Eksistensi ilmu usul fikih memberikan kemanfaatan penting dan berkontributif terhadap pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Karena tugas usul fikih sebagaimana dijelaskan Satriya Effendi,⁴ menemukan sifat – sifat esensial dari dalil- dalil syara' dan sifat – sifat esensial itu dirumuskan dalam bentuk dalil – dalil atau kaidah – kaidah secara global. Dalil – dalil yang secara global telah dirumuskan oleh para ahli usul fikih ini pada gilirannya akan diterapkan oleh mujtahid melalui ijtihadnya kepada dalil – dalil *juz'i* (terinci) yang diperoleh dari Alquran dan sunnah. Dari aktivitas mujtahid dalam ijtihadnya itu akan memproduksi hukum Islam (fikih).

Usul fikih adalah metodologi hukum Islam, guna menganalisis, mengurai, menetapkan dan menghasilkan produk hukum Islam. Kajian usul fikih memusatkan kepada pembentangan dan pembahasan tentang hukum syara' dan yang berhubungan dengannya. Seperti, *hakim, mahkum fihdan mahkum alaih*. Pembentangan dan pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil - dalil hukum. Pembentangan dan pembahasan tentang dalil syara' yang umum dipandang dari ketetapan hukum yang umum pula. Pembentangan dan pembahasan tentang cara istinbathkan hukum dari sumber-sumber dalil itu dan pembahasan tentang ijtihad.⁵ Penjelasan ini sekaligus menjadi pokok bahasan atau obyek bahasan ilmu ini

Pemahaman terhadap bahasan kajian usul fikih akan banyak memberikan manfaat berbagai aspek. Thaha Jabir al – Alwani menjelaskan bahwa Ilmu usul fikih memberikan kemampuan untuk memahami aturan – aturan syariah melalui suatu studi, terutama bagi paramujtahid yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan

⁴Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul fikih* (Jakarta : Kencana, 2005) h. 11- 12. Lihat, Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fikih*, h. 12 - 13

⁵*Ibid.*

ijtihad dan siapa saja yang dianggap memenuhi semua persyaratan – persyaratan dimaksud. Disamping ilmu usul fikih juga membahas tentang dalil – dalil hukum yang diwahyukan oleh pemberi hukum (Allah).⁶Kemudian manfaat yang diperoleh dari ilmu usul fikih adalah terutama bagi orang – orang yang tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan ijtihad dalam bidang hukum bahwa melalui studi mereka tentang metode mazhab – mazhab hukum klasik dan alasan argumen dibalik ketetapan hukum yang mereka tetapkan, orang yang mempelajari sumber dan metodologi yurisprudensi Islam adalah dapat memahami berbagai mazhab pemikiran, menganalisisnya, memilih diantara interpretasi mereka dan menetapkan pilihan dan mengemukakan argumen – argumen hukum berdasarkan prinsip – prinsip yang dirumuskan oleh para mujtahid klasik.⁷Dengan demikian manfaat ilmu usul fikih begitu penting dalam pembentukan dan pembangunan hukum Islam, karena itu harus diketahui dan dipahami secara komprehensif.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) penelitian dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Metode yang dipilih kualitatif bersifat deskriptif. Dimaksudkan penelitian kualitatif lebih diorientasikan kepada proses dari pada hasil dan penelitian kualitatif lebih memiliki medan lapangan yang alami sebagai sumber data langsung bersentuhan kondisi sosial dan budaya yang ada. Pendekatan digunakan adalah penelitian normatif (usul fikih) dengan alasan data hendak dicari adalah data normatif (usul fikih). Tujuannya untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam tentang obyek kajian usul fikih, proses istinbat dan lainnya. Karena itulah penelitian ini berusaha

⁶Taha Jabir Al-
Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdani (Yogyakarta : UII Press, 1994) h. 4
⁷*Ibid.*

mendeskripsikan konstruk rumusan obyek kajian ilmu usul fikih, mendeskripsikan proses istinbat dalil – dalil hukum Islam, mendeskripsikan penjelasan ilmu usul fikih terhadap hukum syariat. Kemudian berdasarkan deskripsidan analisis terhadap data, maka praktisi hukum Islam, dosen – dosen usul fikih diajak mendiskusikan (FGD) untuk memperkaya bahan rujukan.

2. SumberData.

Karenainipenelitiankepuustakaan,makasumberdatabersifat kepuustakaan atau berasal dari berbagai literatur diantaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Sumber data penelitian inimenggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Dimaksud dengan data primer data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari obyek penelitian yaitu buku, artikel yang menjadi obyek dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok yaitu buku/artikel berperan sebagai pendukung buku/artikel primer untuk menguatkan konsep yangadadi dalam buku/artikel primer.

3. TehnikPengumpulanData.

Tehnik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik pengumpulan data menelaah buku, pencarian literaturdan laporan berhubungan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini pemilihan data akan difokuskankepada buku – buku, kitab – kitab usul fikihbahan – bahan tertulis serta referensi – referansi yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Langkah – langkah yang dilakukan pada tiga tahap yakni : (1). Pentingnyauntuk melakukan orientasi dengan cara mengumpulkan data yang bersifat umum dan melebar tentang hal menarik, bermanfaat untuk riset (2). Pentingnya untuk menelusuri pengumpulan data yang dilakukan secara terfokus sesuai dengan arah dari penelitian dan mengetahui sumber data dari informan berkafasitas dengan obyek yang diteliti (3). Dilakukannya penelitian terfokus.

Kemudian tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui editing, organizing dan finding. Dimaksud dengan editing adalah pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan lainnya. Dimaksud dengan organizing adalah mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan. Dimaksud dengan finding adalah melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah – kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil dari jawaban rumusan masalah.

Dalam proses pengumpulan data harus diperhatikan : (1). Peneliti harus yakin bahwa dokumen/naskah – naskah itu otentik guna memperoleh kredibilitas yang tinggi (2). Pengumpulan data dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian (3). Pengumpulan data perlu didukung pula dengan pendokumentasian seperti foto, video, USB dan sebagainya. Dokumentasi penting guna mengecek data yang telah terkumpul (4). Pengumpulan data sebaiknya dilakukan secara bertahap dan sebanyak mungkin peneliti berusaha mengumpulkan.

4. Analisis Data

Penelitian pustaka dalam analisis data biasanya menggunakan analisis data deduktif, induktif, interperatif, komparatif dan historis. Deduktif adalah pemikiran yang bertolak pada fakta – fakta yang umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan bersifat khusus. Induktif adalah mengambil suatu kesimpulan dari situasi yang konkrit menuju padahal yang abstrak atau dari pengertian yang khusus menuju pengertian yang bersifat umum. Komparatif adalah membandingkan obyek penelitian dengan konsep perbandingan. Historis adalah analisis kejadian – kejadian dimasa lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu telah terjadi.

Dalam konteks penelitian ini semua bentuk analisis data (deduktif, induktif, interperatif, komporatif dan historis) digunakan, mengingat banyak topik – topik yang dikembangkan mengharuskan semuan analisis data data yang digunakan. Misalnya analisis data historis tetap digunakan mengingat topik penelitian ini juga menguraikan sejarah pembentukan dan pengembangan usul fikih begitu pula kebutuhan analisis data lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal Li Dirasatal-Syariah al-Islamiyah* (Baghdad: Dar al-Wafa', t.th)
-, *al-Wajiz fi Usul al-Fikih* (Beirut : Risalah, 2001)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih* (Indonesia: t.tp, 2004)
-, *Ilmu Ushul-Fikih* (Kuwait: Daral-Qalam, t.t)
-, *Mashadir al-Tasyrik al-Islami fima la nashsha* (Kuwait : Dar al-Qalam, 1972)
- Abdurrahman Wahid, *Pribumi Islam*, Muntaha Azhari dan Abdul Mun'in Shaleh (ed), *Islam Indoenia Menatap Masa Depan* (Jakarta : P3M, 1989)
- Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ats Ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz II (Mesir : Mustahafaal-Bab Halabi, 1955)
- Abu Hamid Bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa Fi 'Ilm 'l-Ushul*. Jilid. II (Beirut : Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1324 H)
- Abu Hasan Ahmad Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayisal-Luqah* (Mesir: Musthafaal-Babial-Halabi, 1970), Jilid II.
- Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Jilid IV (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi, tt)
- Afif Abdul Fatah Thabarrah, *Ruh al-Din al-Islami*, Cet. VII (Damaskus : Syarif Khalil Sakar, 1996)
- Al - Imam Tajjuddin Abd al-Wahab bin Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut : Dar al - Kutub al - Ilmiyah, tt) Juz. 1.
- Al-Amidi, Ali Ibn Abi Ali Ibn Muhammad, *al-Ahkam fi Usul al-Ahkam* (Mesir: Daral-Fikr, 1928)
- Al-Bukhari, *Shahihal-Bukhari* (Istanbul: al-Maktabahal-Islami, 1979) Jilid 2
- Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Daral-Ma'arif, 1976) cet.5.
- Ali Muhammad al-Jurjani, *Kitabal-Ta'rifat* (Beirut, Riyadh al-Shulh, 1969)
- Al-Khusni Al-Muqaddas, *Fathu Ar-Rahman* (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt)

- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdal-Rahman, *al-Asybah wa al-Nazhair fi-Qawaid wa Furu' Fikih al-Syafii* (Beirut : Dar al - Kutub al 'Ilmiyah, 1979)
- Al-Syafii, *al-Risalah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1309H)
- Amir Syarifuddin, *Ushul fikih*, cet. 4 (Jakarta : Kencana, 2009) Jilid. I
- Ar-Raqhibal-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Al-Fazh Alquran* (Bairut, Dar al-Fikr, tt)
- Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012)
- Asmuni Rahman, *Ushul Fikih Syiah Imamiyah* (Yogyakarta : CV Bina Usaha, 1985)
- Asy Syaykh Ahmad al-Zarqa' , *Syarh al-Qawaid al-Fikihiyyah* (Bairut : Dar al-Gharb al-Islami, 1983)
- Atho Mudzhar, *Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Budi Munawwar Rahman (ed) (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994)
- Charles Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. cet .2 (Jakarta : Paramadina, 2003)
- E. Syaifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama* (Surabaya : Bina Ilmu, 1987) cet VII
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995)
-, *Filsafat Hukum Islam* ((Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Macdonal & Evans Ltd, 1980)
- Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1986)
-, *Teologi Islam* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, tt)
- Hasan Abu Thalib, *Tatbiq al-Syariah al-Islamiyah fi al-Bilad al-Arabiyah*, cet.3 (Kairo : Dar al-Nahdah al-Arabiyah , 1990)
- Hasbi Ash Shiddiqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1978) jilid. II
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982)
- Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahah fi al-Fikih al-Islami* (t.tp : Dar al-Nahdat al-Arabiyah, 1971)
- Ibn al-Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972) Juz II
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Kairo: Isaal-Babial-Halabi, t.t) Jilid 1

- Ibrahim Hosen, *Dalam " Ijtihad Dalam Sorotan"* (Bandung : Mizan, 1991)
- Imam Syaukani, *Konstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- J.M.S Baljon, *Tafsir Qur'an Muslim Modern*, Terj. A. Niamullah Muiz (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993) Cet. III.
- Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharram, *Lisan al-'Arab* (Mesir : Dar al-Mishriyah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t). Juz .III.
- JND. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Surabaya: Amar Pres, 1991)
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1964)
- M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit UI Press, 2011)
- M. Hasi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmual-Quran/Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
- Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal fi Ushul al-Fikih* (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965)
- Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi-Ulumil Qur'an*, terj. Mudzakir AS (Jakarta : Lintera Antar Nusa, 2000)
- Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat* (2005, Mizan Pustaka, 2005)
- Muhaimin, *Dimensi-Dimensi Studi Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1994)
- Muhammad 'Ali Ibn Muhammad Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhullla Tahqiq min Ilmi al-Ushul* (Surabaya : Maktabat Ahmad Ibn Saad Ibn Nabhan, t.th)
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Fikihiyah* (Kairo : Matbaah al-Madani, tt)
-, *Ushul Fikih* (Beirut: Dar al-Fikral-'Arabi, 1958) Cet. I.
- Muhammad Ajjajal-Khatib, *Ululal-Hadis: Ulumuhawa Muslallahuha* (Beirut: Daral-Fikr, 1981)
- Muhammad al - Ruki, *Qawaid al- Fikih al - Islami* (Beirut : Dar al - Qalam, 1998) Cet. I
- Muhammad Ali as-Sayis, *Tarikh Fikih al-Islami* (Kairo : Maktabah wa Matba'ah Ali Sabih wa auladuh, tt)
- Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyrik al-Islami* (Beirut : Dar al-Fikr, 1995)

- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shawkani, *Irshadd al-Fuhul ila Tahqiqal-Haq Min'ilmal-Usul* (Beirut: Darl al-Kutub, 1994)
- Muhammad Shidqi Ahmad al-Barnu, *al-Wajiz Fi Idhah Qawaid al-Fikihal-Kulliyah* (Beirut : Muassasah ar-Risalah, 1983)
- Muhammad Syafiq Gharbal, *Al-Mausuatul Arabiyah Al-Muyassaarah* (Kairo: Dar Qalam, 1965)
- Muhyiddin Abdus Salam, *Pola Pikir Imam Syafii* (Jakarta: Fikahati Ameska, 1995)
- Mukhtar Yahya & Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1986)
- Mulyadhi Kartanegara, *Nalar Religius, Memahami Hakikat Tuhan, Alam dan Manusia* (Jakarta, Erlangga, 2007)
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar* (Surabaya : Risalah Gusti, 1995)
- Osman Bakar, *Hierarki Ilmu Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut al-Farabi, al-Ghazali, Quth al-Din al-Syirazi* (Bandung, Mizan, 1997)
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: INIS, 1998)
- Replita Samin, *Tesis "Kritik Terhadap Istihsan, Studi Perbandingan atas Pandangan Imam Syafii dan Ibn Hazm"* (Jakarta : Program Pascasarjana UIN, 2002)
- Ridin Sofwan, et.al, *Islamisasi di Jawa*, cet. 1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000)
- Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999) h. 28-29 ; Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Terj. Agah Garmadi (Bandung : Pustaka, 1984)
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta, LKiS, 1994)
- Said Rahman, *Islamic Law : Its Scoup and Equity* (Kuala Lumpur : Muslim Youth Movement of Malaysia, reprint 1987)
- Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo ; Muassasah al-Halabi, 1967)
- Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul fikih*, cet. 3 (Jakarta : Kencana, 2009)
- Suleman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kajian Qiyas Imam Syafii* (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1996)
- Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002)

- Sya'ban Muhammad Ismail, *al-Tasyri' al-Islami Masadiruh wa atwaruh*, cet 2 (Kairo : Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1985)
- Syaifuddin al-Amidi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo : Muassasah al-Halabi, 1967) Jilid. I
- Syaifuddin Zuhri, *Ushul Fikih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Tajal-Dinal-Subki, "*Jami' al-Jawami*" dan Jalalal-Dinal-Mahalli, "*syarh Jam al-Jawami*", pada Hasiyah al-Bannani. Jilid 1 (Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt)
- Thaha Jabir al-Alwani, terj. YUSDANI, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Cet.1 (Jakarta : UII Press, 2001)
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terj. E. Kusnadiningsrat, et.al. Cet. 2 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. 3 (Damsyq : Dar al-Fikr, 1989)
- Wilfred Cantwell Smith, *Islam in Modern History* (Princeton: Princeton University Press, 1977)
- Yusuf Qaradawi, *al-Ijtihad fi al-Syariat al-Islamiyat ma'a nazharatin Tahliyyat fi- al-Ijtihad al-Mua'shir* (Kuwait : Dar al-Qalam, 1985) h.205
- Zakariya al-Biri, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Ijtihad al-Arabi Littibaah, 1975)
- Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul Fikih al-Islami* (Mesir: Matba'a Dar al-Ta'lif, 1965)
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kiay)*. Cet. 6 (Jakarta : LP3ES, 1994)

BIODATAPENULIS



Nispul Khoiri, lahir pada tanggal 06 April 1972 di desa Bedagei Tg. Beringin Serdang Bedagei, putera dari M. Arifin (Ayah) dan Hamimah (Ibu). Menikah tahun 2002 dengan Dra. Hj. Syadar Diana, dan telah dikarunia dua orang putri : Uci Najmi Syifa (2004) dan Tasykira Rizki Khairina (2005).

Menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Bedagei Tg. Beringin 6 tahun (1986), Madrasah Tsanawiyah Bedagei Tg. Beringin (1988), Madrasah al-Qismuali Bedagei Tg. Beringin (1992), S.1 Fakultas Syariah IAIN-SU (1997), S.2 IAIN-SU Hukum Islam (2001) dan S.3 IAIN-SU Hukum Islam (2014).

Sekarang penulis adalah dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara, dosen Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN-SU bidang ilmu Hukum Islam (Ushul Fikih & Fikih). Buku-buku yang sudah diterbitkan : (1). Peta Dakwah Sumatera Utara (2011). (2). Hukum Perzakatan Indonesia (2012) (3). Metodologi Fikih Zakat Indonesia ; Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashid al – Syariah (2014). (4). Ushul Fikih (2015). (5). Hukum Kekeluargaan Islam (2017). (6). Fikih Kontemporer (2017). (7). Ilmu-Ilmu Studi Alquran (2018) (8). Hukum dan Manajemen Nirlaba (2018). (9). Pola Antisipasi Radikalisme Berbasis Masyarakat di Indonesia (2019). (10). Peta Sosial dan Ekonomi Umat Islam di Sumatera Utara (2020). (11). Fikih Kepolisian Indonesia (2023 ; Proses Penerbitan).

Penulis pernah aktif sebagai Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Pengurus MUI Sumatera Utara, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera Utara, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah

Sumatera Utara(KPAID Sumut) Sumatera Utara. Ketua Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadakah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (LAZISNU), Pengurus PW Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (ISNU Sumut), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Sumut Medan dan sekarang Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sumut Medan.